

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak komulasi Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Bandung, 03 April 1987 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini Termohon menguasai kepada NATA SASMITA, S.H. (NIA.96.10902), HUSNI, S.H. (W.8-DA-24KP.04.13.-Th.1996) dan SOPIAN, S.Sy. (NIA.18.01923) seluruhnya Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum "DEWI INTEN DEWATA", dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [natasasmita3235@gmail.com](mailto:natasasmita3235@gmail.com) dan alamat kantor di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 382 tanggal 6 April 2021, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Bandung, 16 Juni 1982 (39 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini Pemohon menguasai kepada ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., S.H., DZIKIR ZULKIFLI, S.Sy. DAN NURRAHMAN HAKIM, S.H., Para Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., S.H. & REKAN, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [ariyanaajisakha9@gmail.com](mailto:ariyanaajisakha9@gmail.com) dan alamat kantor di Jalan Lebakwangi-Cijaringao No.09 Arjasari Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 444 tanggal 16 April 2021, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menyatakan sah kesepakatan Pemohon (pihak kedua) dan Termohon (pihak kesatu) yang telah dibuatnya pada tanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut:

## Pasal-1

### Harta Bersama

Bahwa Pihak Pertama mendapatkan harta bersama yang berupa:

Barang tidak bergerak berupa:

1. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen 3 (tiga) lantai, berdiri diatas tanah seluas lebih kurang 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Persil Nomor 23a D.I Blok xxx Kohir Nomor 1555, Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 646/2013, yang didapat pada tahun 2010, atas nama xxxx dengan batas-batas;

- Utara : tetangga;
- Timur : tetangga;
- Selatan : tetangga;
- Barat : Solokan.

2. 1 (satu) bidang tanah kosong 1 (satu) AJB, seluas lebih kurang 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Persil No 26 D.I Blok xxx Nomor 379 Akta Jual Beli (AJB) Nomor: xxx, masih atas nama orang lain xxxx dengan batas-batas yang didapat pada tahun 2016;

- Utara : tetangga;
- Timur : tetangga;
- Selatan : tetangga;
- Barat : tetangga;

3. 1 (satu) unit Rumah tinggal dan tanah kosong 1 (satu) AJB, seluas lebih kurang 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Persil No 23a D. Blok xxx Kohir Nomor xxx Akta Jual Beli (AJB), masih atas nama xxxx, yang didapat pada tahun 2019 dengan batas-batas;

- Utara : tetangga;
- Timur : tetangga;
- Selatan : tetangga;

- Barat : Solokan;

Barang bergerak:

1. 1 (unit) Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk xxx Model xxx Type xxx Jenis xxx Tahun xxx No Pol xxx No rangka xxx No Mesin xxx Warna xxx yang didapat pada tahun xxx, masih atas nama orang lain xxxx;
2. 1 (unit) Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk xxx Type xxx Jenis xxx Tahun xxx No Pol xxx No rangka xxx No Mesin xxx Bahan Bakar Solar Warna Kombinasi masih atas nama orang lain, xxx yang didapat pada tahun xxx;

Sebagaimana termaktub diatas menjadi hak milik dari padanya dan semua kewajiban ke bank atau kewajiban yang melekat atas objek-objek yang menjadi hak, dan kepadanya diberikan keleluasaan hukum untuk menjual dan atau memindah tangankan kepada siapapun.

#### Pasal-2

#### Harta Bersama

Bahwa Pihak Kedua mendapatkan harta bersama yang berupa:  
Barang tidak bergerak berupa:

1. 1 (satu) unit Kantor permanent 2 (dua) lantai 2 (dua) AJB, berdiri diatas tanah seluas lebih kurang 445 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Persil No xxx Blok xxx Kohir Nomor xxx Akta Jual Beli (AJB) Nomor: xxx masih atas nama orang lain xxx dan xxx yang didapat pada tahun xxx, dengan batas-batas:
  - Utara : tetangga;
  - Timur : tetangga;
  - Selatan : tetangga;
  - Barat : Solokan;

Barang Bergerak

1. 1 (unit) Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk xxx Jenis xxx Tahun xxx No Pol xxx No Rangka xxx No Mesin xxx Warna xxx STNK a/n. xxxx;

2. 1 (unit) Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk xxx Jenis xxx Tahun xxx No Pol xxx No Rangka xxx No Mesin xxx Warna xxx STNK a/n. xxx yang didapat pada tahun xxx;

Sebagaimana termaktub diatas menjadi hak milik dari padanya dan semua kewajiban yang melekat atas objek-objek yang menjadi hak, dan kepadanya diberikan keleluasaan hukum untuk menjual dan atau memindah tangankan kepada siapapun.

### Pasal-3

#### Harta Bersama

Bahwa sebagai bentuk kasih sayang Pihak Kesatu dan Pihak Kedua kepada ke 3 (tiga) orang anak diatas, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyerahkan / menghibahkan harta berupa:

Barang tidak bergerak berupa:

1. 13 (tiga belas) Lokal kontrakan 3 (tiga) lantai diatas sebidang tanah seluas lebih kurang 266 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Persil No xxx Blok xxx Kohir Nomor xxx Akta Jual Beli (AJB) Nomor: xxx, yang didapat pada tahun xxx, atas nama xxx dengan batas-batas;

- Utara : Jalan xxx;
- Timur : Jalan;
- selatan : tetangga;
- Barat : tetangga;

### Pasal-4

#### Hutang bersama

1. Bahwa seluruh hutang yang ada semasa berumah tangga kepada pihak lain (baik Pihak Bank maupun Pihak Perorangan) yang jumlahnya sebesar Rp. xxx,- (xxx) akan dibayar dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
2. Menghukum Pemohon (pihak kedua) dan Termohon (pihak kesatu) untuk mentaati kesepakatan tersebut pada diktum angka 4;

3. Menghukum Pemohon (pihak kedua) dan Termohon (pihak kesatu) untuk menyerahkan secara sukarela harta bersama yang menjadi bagian Pemohon (pihak kedua) dan Termohon (pihak kesatu) sebagaimana diktum pada angka 4;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) (NO) untuk selain dan selibuhnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.381.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 8 April 2021 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Pemohon/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana Verifikasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Termohon/Pembanding.
2. Mengadili sendiri, "Menyatakan, Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah/Kabupaten Bandung Barat KL.II. nomor. <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. dan atau setidaknya tidak dapat di terima, Tentang CERAI TALAK, Yang telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah Bandung Barat, KL.I.A pada Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah.

3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah.

4. Menghukum Pemohon (xxxx) untuk membayar :

4.1. Mut'ah, berupa 1 (satu) unit Kantor permanent 2 (dua) lantai 2 (dua) AJB, berdiri diatas tanah seluas lebih kurang 445 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Persil No xxx Blok xxx Kohir Nomor xxx Akta Jual Beli (AJB) Nomor: xxx, masih atas nama orang lain xxx dan xxx yang didapat pada tahun 2012, dengan batas-batas;

Utara : tetangga;

Timur : tetangga;

Selatan : tetangga;

Barat : Solokan;

4.2. Nafkah Selama Masa Iddah (90 Hari) Rp. xxx,00-

4.3. Maskan dan Kiswah Rp. xxx,00-

5. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah anak (Nafkah Hadhanah) sebesar Rp. xxx,00- (xxx) untuk ketiga orang anak setiap bulannya diluar pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan mendesak dan tidak terduga lainnya. Dengan kenaikan 20% setiap bulannya guna menjaga fluktuasi;

6. Menolak selain dan selebihnya.

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara tingkat banding menurut hukum.

Apabila Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung Yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa surat pemberitahuan memori banding kepada Terbanding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana Verifikasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Perkara Nomor. <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph, tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa surat pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah telah memberitahukan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding melalui aplikasi *e-Court* pada masing-masing tanggal 29 April 2021 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut melalui aplikasi *e-Court* masing-masing tanggal 29 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 31 Mei 2021 serta telah didaftar dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor W10-A/2045/Hk.05/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 tembusannya disampaikan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 April 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 30 Maret 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Februari 2021 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil pada pokok perkara (permohonan izin ikrar talak) dan berhasil terkait tentang harta bersamanya (HB) yang isi kesepakatannya sebagai berikut:

#### AKTA KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertandatangan di bawah ini, kami masing-masing:

Pembanding, tempat tanggal lahir Bandung, 03 April 1987 (33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kp. Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Terbanding, tempat tanggal lahir Bandung, 16 Juni 1982 (38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Bandung Barat selanjutnya disebut Pihak Kedua.

#### KAMI PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUAMENGENAKUI DAN MEMBENARKAN FAKTA-FAKTA DI BAWAH INI:

Bahwa kami, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sudah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. xxxx. Lahir tanggal 05 April 2007;
2. xxxx. Lahir tanggal 23 Juli 2010;
3. xxxx. Lahir 10 Mei 2014;

Bahwa kami, Pihak Pertama dan Pihak Kedua selain telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kamipun telah pula berhasil mendapatkan harta bersama berupa:

Barang tidak bergerak terdiri atas:

1. 1 (satu) unit rumah tinggal permanent 3 (tiga) lantai berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Persil Nomor xxx Blok xxx Kohir Nomor xxx, Akta Jual Beli (AJB) Nomor: xxx, yang didapat pada tahun xxx, atas nama Tatang Saepul Ulum dengan batas-batas:
  - Utara : tetangga.
  - Timur : tetangga.
  - Selatan : tetangga.
  - Barat : Solokan.
2. 13 (tiga belas) Lokal kontrakan 2 (dua) lantai di atas sebidang tanah seluas lebih kurang 226 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh enam meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Persil No xxx Blok xxx Kohir Nomor xxx Akta Jual Beli (AJB) Nomor: xxx yang didapat pada tahun xxx, atas nama xxx dengan batas-batas:
  - Utara : tetangga;
  - Timur : Jalan;
  - Selatan : tetangga;
  - Barat : tetangga;
3. 1 (satu) unit Kantor permanent 2 (dua) lantai 2 (dua) AJB, berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 445 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Persil No xxx Blok xxx Kohir Nomor xx Akta Jual Beli (AJB) Nomor: xxx, masih atas nama orang lain xxx dan xxx yang didapat pada tahun xxx dengan batas-batas:
  - Utara : tetangga;
  - Timur : tetangga;
  - Selatan : tetangga;
  - Barat : Solokan;

4. 1 (satu) bidang tanah kosong 1 (satu) AJB, seluas lebih kurang 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Persil No xxx Blok xxx Kohir Nomor xxx Akta Jual Beli (AJB) Nomor: xxx, masih atas nama orang lain xxx dengan batas-batas yang didapat pada tahun xxx:
  - Utara : tetangga;
  - Timur : tetangga;
  - Selatan : tetangga;
  - Barat : tetangga;
5. 1 (satu) umit Rumah tinggal dan tanah kosong 1 (satu) AJB, seluas lebih kurang 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Persil No xxx Blok xxx Kohir Nomor xxx Akta Jual Beli (AJB), masih atas nama orang lain xxx, yang didapat pada tahun xxx dengan batas-batas:
  - Utara : tetangga;
  - Timur : tetangga;
  - Selatan : tetangga;
  - Barat : Solokan;

Barang bergerak terdiri atas:

1. 1 (unit) Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk xxx Model xxx Type xxx Jenis xxx Tahun xxx No Pol xxx No rangka xxx No Mesin xxx Warna xxx yang didapatkan pada tahun xxx masih atas nama atas nama orang lain xxx;
2. 1 (unit) Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk xxx Jenis Mobil xxx Tahun xxx No Pol xxx No Rangka xxx No Mesin xxx Warna xxx STNK a/n. xxx;
3. 1 (unit) Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk xxx Type xxx Jenis xxx Tahun xxx No Pol xxx No rangka xxx No Mesin xxx Bahan Bakar Solar Warna Kombinasi, masih atas nama orang lain, xxx yang didapat pada tahun xxx;

4. 1 (unit) Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk Jenis xxx Tahun xxx No xxx No Rangka xxx No Mesin xxx Warna xxx STNK a/n. Xxx yang didapat pada tahun xxx;

#### Hutang Bersama

Hutang bersama selama Pernikahan

- Ke Bank xxx Dengan sisa piutang sebesar Rp. xxx,- (xxx);
- Bank xxx a/n Bp xxxx sebesar Rp. xxx,-(xxx) dengan sisa piutang sebesar Rp. xxx,- (xxx);
- Bp xxx Kartu Credit sebesar Rp. xxx,- (xxx);
- Ibu xxx sebesar Rp. xxx- (xxx);

Bahwa kami, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengakhiri permasalahan Harta Bersama dan Hutang Bersama dan telah sepakat pula untuk membaginya, sebagai berikut:

#### Pasal-1 Harta Bersama

Bahwa Pihak Pertama mendapatkan harta bersama yang berupa:

Barang Tidak Bergerak berupa:

1. 1 (satu) unit rumah tinggal permanent 3 (tiga) lantai, berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Kabupaten Bandung Barat. Persil Nomor xxx Blok xxx Kohir Nomor xxx, Akta Jual Beli (AJB) Nomor: xxx, yang didapat pada tahun xxx, atas nama xxx dengan batas-batas:
  - Utara : tetangga.
  - Timur : tetangga.
  - Selatan : tetangga.
  - Barat : Solokan.
2. 1 (satu) bidang tanah kosong 1 (satu) AJB, seluas lebih kurang 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Persil No xxx Blok xxx Kohir Nomor xx Akta Jual Beli (AJB) Nomor: xxx, masih atas nama orang lain xxx dengan batas-batas yang didapat pada tahun 2016:
  - Utara : tetangga;
  - Timur : tetangga;

- Selatan : tetangga;
  - Barat : tetangga;
3. 1 (satu) unit Rumah tinggal dan tanah kosong 1 (satu) AJB, seluas lebih kurang 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Persil No xxx Blok xxx Kohir Nomor xxx Akta Jual Beli (AJB), masih atas nama orang lain xxxx, yang didapat pada tahun xxx dengan batas-batas:
- Utara : tetangga;
  - Timur : tetangga;
  - Selatan : tetangga;
  - Barat : Solokan;

Barang Bergerak:

1. 1 (unit) Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk xxx Model xxx Type xxx Jenis xxx Tahun xxx No Pol xxx No rangka xxx No Mesin xxx Warna xxx yang didapat pada tahun xxx, masih atas nama orang lain xxxx;
2. 1 (unit) Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk xxx Type xxx Jenis xxx Tahun xxx No Pol xxx No rangka xxx No Mesin xxx Bahan Bakar Solar Warna Kombinasi masih atas nama orang lain, xxxx yang didapat pada tahun xxx;

Sebagaimana termaktub di atas menjadi hak milik dari padanya dan semua kewajiban ke bank atau kewajiban yang melekat atas objek-objek yang menjadi hak dan kepadanya diberikan keleluasaan hukum untuk menjual dan atau memindah tangankan kepada siapapun.

#### Pasal-2

#### Harta Bersama

Bahwa Pihak Kedua mendapatkan harta bersama yang berupa:

Barang tidak bergerak berupa:

1. 1 (satu) unit Kantor permanent 2 (dua) lantai 2 (dua) AJB, berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 445 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Persil No xxx Blok xxx Kohir Nomor xxx Akta Jual Beli (AJB) Nomor: xxx, masih

atas nama orang lain xxxx dan xxxx yang didapat pada tahun xxx, dengan batas-batas:

- Utara : tetangga;
- Timur : tetangga;
- Selatan : tetangga;
- Barat : Solokan;

#### Barang Bergerak

1. 1 (unit) Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk xxx Jenis xxx Tahun xxx No Pol xxx No Rangka xxx No Mesin xxx Warna xxx STNK a/n. xxxx;
2. 1 (unit) Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk xxx Jenis xxx Tahun xxx No Pol xxx No Rangka xxxx No Mesin xxx Warna xxx STNK a/n. xxx yang didapat pada tahun xxx;

Sebagaimana termaktub diatas menjadi hak milik dari padanya dan semua kewajiban yang melekat atas objek-objek yang menjadi hak dan kepadanya diberikan keleluasaan hukum untuk menjual dan atau memindah tangankan kepada siapapun.

#### Pasal-3

##### Harta Bersama

Bahwa sebagai bentuk kasih sayang Pihak Kesatu dan Pihak Kedua kepada ke 3 (tiga) orang anak di atas, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyerahkan/menghibahkan harta berupa:

Barang tidak bergerak berupa:

1. 13 (tiga belas) Lokal kontrakan 2 (dua) lantai di atas sebidang tanah seluas lebih kurang 266 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Persil No xxx Blok xxx Kohir Nomor xxx Akta Jual Beli (AJB) Nomor: xxx, yang didapat pada tahun xxx, atas nama xxxx dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan xxx;
  - Timur : Jalan;
  - Selatan : tetangga;
  - Barat : tetangga;

#### Pasal-4

## Hutang Bersama

Bahwa seluruh hutang yang ada semasa berumah tangga kepada pihak lain (baik Pihak Bank maupun Pihak Perorangan) yang jumlahnya sebesar Rp. xxx,- (xxx) akan dibayar dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;

Demikian Surat Kesepakatan Bersama ini di buat dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dalam keadaan sehat rohani jasmani dan tanpa ada paksaan dari Pihak manapun juga Kabupaten Bandung Barat Parongpong, 16 Februari 2021;

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, upaya perdamaian dan mediasi serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraian beserta Kesepakatan Harta Bersama yang diperoleh selama Pemohon dan Termohon berumah tangga dan masih dalam ikatan pernikahan yang sah dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perceraian antara Pemohon dan Termohon telah nampak terbukti bahwa rumah tangga yang dibangun sejak dilangsungkannya akad nikah tanggal 30 September 2005 sampai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus

menerus yang berujung dengan pisahnya tempat tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2020 sampai dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Ngamprah hal ini disebabkan Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan jawaban Termohon tertanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya bahwa pada awal permulaan berlangsungnya pernikahan, kehidupan mahligai rumah tangga yang diarungi oleh Termohon dan Pemohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mana penyebabnya bukan Termohon kurang patuh dan taat terhadap Pemohon, tapi Pemohon juga mempunyai sikap cemburu berlebihan yang menyebabkan ketidak patuhan Termohon terhadap Pemohon. Dan Termohon memang telah sepakat untuk mengakhiri kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang dilihat banyak madharatnya ketimbang maslahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama

dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah hilang dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Harta Bersama yang diperoleh selama berlangsungnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebelum Pengadilan Tingkat Pertama memeriksa pokok perkara telah terjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon yang diwakili oleh para pengacaranya masing-masing pada tanggal 16 Februari 2021 dan hal ini telah disepakati oleh Termohon/Kuasanya dalam jawaban Termohon pada tanggal 17 Februari 2021 pada poin 5 yang mengatakan bahwa Termohon mohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Pemohon agar tunduk dan taat terhadap isi kesepakatan tertanggal 09 Februari 2021 (maksudnya 16 Februari 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan

Agama Ngamprah tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Termohon/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 27 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H . Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ma'mur, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.

**Drs. H. Muhyiddin, M.H.**

**Drs. Mujahidin, M.H.**

Panitera Pengganti

**H . Usman Baehaqi, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses  | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> +                          |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. Pahri Hamidi, M.H.**

